

### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

## NOMOR 100.3.3.1/107 TAHUN 2025

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2025

# GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Gubernur dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disusun Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, diantaranya Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah di Jawa Tengah, Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Kedua Atas 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 100.3.3.1/41 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. <u>Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</u>